



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
[**LKjIP**]
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN CEPIRING

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terdiri dari 20 (dua puluh) wilayah kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Cepiring yang berada di 7 (tujuh) kilometer sebelah barat ibu kota Kabupaten Kendal. Letak Kecamatan Cepiring berada pada 1°08'00" LS – 1°20'00" LS, 109°52'24" BT – 110°09'48" BT, dengan ketinggian tanah diatas permukaan laut 11 m dpl. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cepiring sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Kecamatan Patebon
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Gemuh
- d. Sebelah barat : Kecamatan Kangkung

Kecamatan Cepiring mempunyai luas wilayah 30,07 Km² dengan pembagian lahan sebagai berikut :

- a. Tanah sawah : 12,83 Km²
- b. Tanah pekarangan : 6,34 Km²
- c. Tanah tegalan : 0,61 Km²
- d. Tambak dan Kolam : 1,88 Km²
- e. Lain-lain : 8,40 Km²

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut Kecamatan Cepiring membawahi 15 desa yang terdiri dari :

- a. Desa Pandes
- b. Desa Podosari
- c. Desa Botomulyo
- d. Desa Cepiring
- e. Desa Karangsuno
- f. Desa Gondang
- g. Desa Karangayu
- h. Desa Damarsari
- i. Desa Sidomulyo

- j. Desa Juwiring
- k. Desa Kaliayu
- l. Desa Kalirandugede
- m. Desa Korowelangkulon
- n. Desa Korowelanganyar
- o. Desa Margorejo

2. Kondisi Sosial Budaya

Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Cepiring sebanyak 53.704 jiwa, yang terdiri dari 26.846 laki-laki dan 26.858 perempuan, berikut adalah jumlah penduduk kecamatan cepiring berdasarkan jenis kelamin :

Desa	Penduduk Kecamatan Cepiring (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	2019	2019	2019
Pandes	1 587,00	1 524,00	3 111,00
Podosari	1 134,00	1 106,00	2 240,00
Botomulyo	2 637,00	2 601,00	5 238,00
Cepiring	4 460,00	4 466,00	8 926,00
Damarsari	1 324,00	1 305,00	2 629,00
Karangayu	2 605,00	2 697,00	5 302,00
Karangsuno	1 113,00	1 123,00	2 236,00
Gondang	1 863,00	1 815,00	3 678,00
Sidomulyo	2 212,00	2 200,00	4 412,00
Juwiring	1 868,00	1 868,00	3 736,00
Kaliayu	1 069,00	1 066,00	2 135,00
Kalirandugede	1 143,00	1 102,00	2 245,00
Korowelang Kulon	1 542,00	1 586,00	3 128,00
Korowelanganyar	1 647,00	1 716,00	3 363,00
Margomulyo	642,00	683,00	1 325,00
Jumlah	26 846,00	26 858,00	53 704,00

(sumber data : BPS Kabupaten Kendal 2020)

3. Sarana dan Prasarana Sosial

Sarana dan prasarana sosial di Kecamatan Cepiring terdiri dari :

- a. Sarana pendidikan
 - Gedung TK : 28 buah
 - Gedung SD/MI : 28 buah
 - Gedung SMP/MTs : 4 buah
 - Gedung SLTA : 4 buah

- b. Sarana peribadatan
 - Masjid : 30 buah
 - Mushola : 170 buah
 - Gereja : 1 buah
- c. Sarana kesehatan
 - Puskesmas : 1 buah
 - Puskesmas Pembantu : 3 buah
 - Pos Kesehatan Desa : 8 buah
 - Apotek/ Toko Obat : 6 buah

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN CEPIRING

Aspek Strategis Organisasi Kecamatan Cepiring terletak pada tugas pokok, fungsi dan kedudukan Kecamatan, terutama dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas dan fungsi Kecamatan pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi Camat. Menurut Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat bertugas :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
 7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor No. 77 Tahun 2016 tentang "Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal", pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara umum Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pengoordinasi pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengelola urusan kesekretariatan Kecamatan.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Camat juga melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013.

Dalam rangka pelaksanaan PATEN, ada 2 (dua) bidang kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, yang meliputi :

1. Bidang Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
 - a. Menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 M²;
 - b. Menerbitkan izin warung internet/ computer;
 - c. Menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 M²;
 - d. Menerbitkan izin usaha salon;

- e. Menerbitkan izin usaha rumah makan/ warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi;
 - f. Menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 M² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan
 - g. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.
2. Bidang Non Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
- a. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional Pegawai Negeri Sipil Desa di wilayah kecamatan;
 - d. Mengambil sumpah/janji dan melantik anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kecamatan;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap asset Pemda dan asset desa di wilayah kecamatan;
 - h. Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan akstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

- pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
 - n. menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
 - q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
 - r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
 - s. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/kelurahan;
 - t. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
 - u. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun

untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

- w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan meningkatkan kemandirian politik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

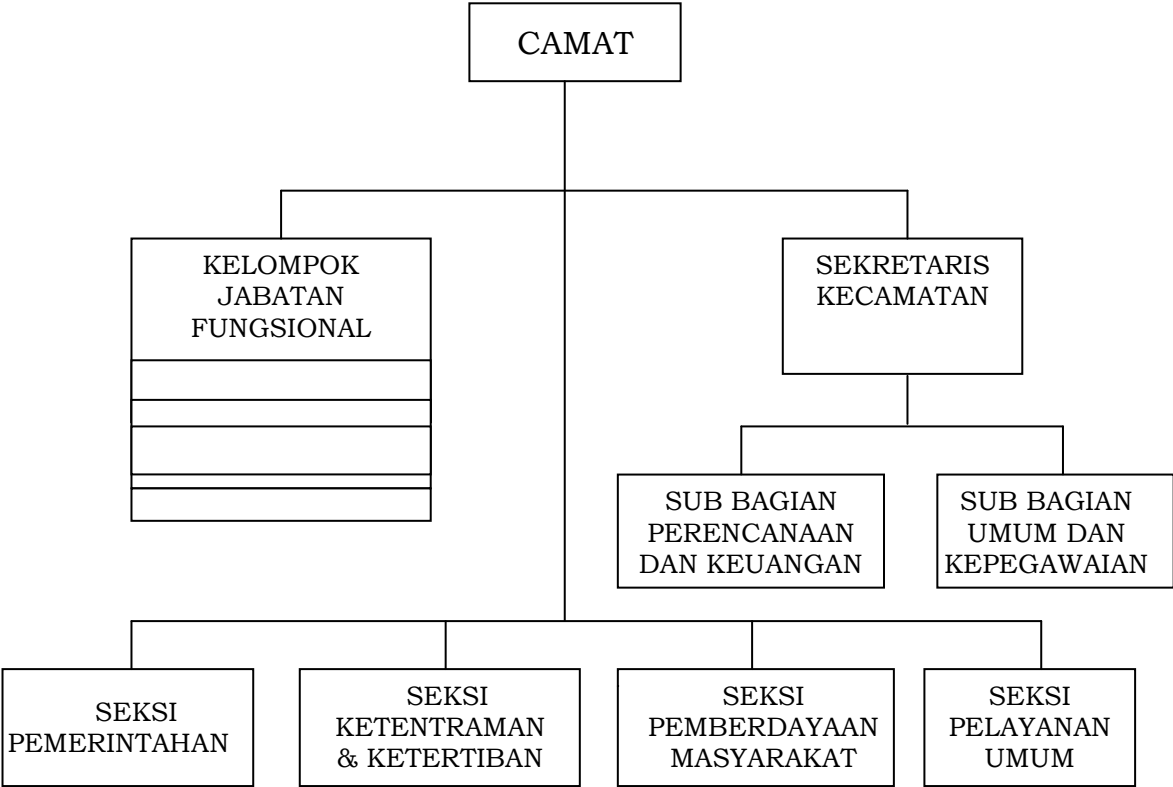
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

6. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data desa/kelurahan dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cepiring sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar I.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
CEPIRING KABUPATEN KENDAL



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat, didukung oleh sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun aset/modal yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Cepiring.

Adapun Sumber daya aparatur pemerintah di Kecamatan Cepiring, sejumlah 20 PNS, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.1
DATA PEGAWAI KECAMATAN CEPIRING

No	Nama	Jabatan	Golongan	Ijasah Terakhir
1.	Helyudin, S.IP	Camat	IV/b	S-1
2.	Mokh. Solekhan, SE	Sekretaris Camat	IV/a	S-1
3.	Dwi Respati Yulianto, A.Md	Kasi Pelayanan Umum	III/d	D-III
4.	Syaiful Huda, ST, MA	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	S-2
5.	Agus Tutuko, SE.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	III/d	S-1
6.	Joko Suwito, S. Sos	Kasi Pemerintahan	III/d	S-1
7.	Imam Wahyudi, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	III/b	S-1
8.	Widya Darmastuti, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/c	S-1
9.	Tika Oktorina, SE.	Pelaksana Seksi Pemerintahan	III/b	SLTA
10.	Kukuh Santoso, S. Sos	Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat	III/b	SLTA
11.	Achmad Durochman	Pelaksana Seksi Tramtib	III/b	S-1
12.	Muklisin	Pelaksana Perencanaan & Keuangan	III/a	S-1
13.	Dwi Rokhimah	Pelaksana Pelayanan Umum	II/c	SLTA
14.	Bakri Slamet	Pelaksana Seksi Tramtib	II/c	SLTA
15.	Rozikin	Pelaksana Umum dan Kepegawaian	II/c	SLTA
16.	Akhmad Nur Khozin	Pelaksana Pemerintahan	II/c	SLTP
17.	Susilo	Pelaksana Seksi Pelayanan Umum	II/c	SLTA
18.	M. Nur Choliq	Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat	II/c	SLTA
19.	Rikhana Tamami, A.Md	Pelaksana Perencanaan & Keuangan	II/c	D-III
20.	Johan Adi Nugroho	Pelaksana Pemerintahan	II/c	SLTA

Sedangkan Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki adalah sebagai berikut :

TABEL I.2
SARANA PRASARANA KECAMATAN CEPIRING

No.	Sarana Prasarana	Banyaknya	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Alat Dapur.Alat Dapur .Susuk	1 buah	1	-	-
2	Alat Dapur.Kompor Gas	2 buah	2	-	-
3	Alat Dapur.Rak Piring	1 buah	1	-	-
4	Alat Dapur.Tabung Gas	2 buah	2	-	-
5	Alat Kantor Lainnya.Alat Kantor Lainnya.Lain-Lain (Mesin Antrian)	1 buah	1	-	-
6	Alat Kantor Lainnya.Alat Kantor Lainnya.Lain-Lain (Tiang Pju)	1 buah	1	-	-
7	Alat Kantor Lainnya.Alat Kantor Lainnya.Lcd Proyektor	1 buah	-	-	1
8	Alat Kantor Lainnya.Alat Kantor Lainnya.Papan Visuit	1 buah	1	-	-
9	Alat Kantor Lainnya.Alat Kantor Lainnya.Perkakas Kantor (Wastafel)	1 buah	1	-	-
10	Alat Kantor Lainnya.Cctv - Camera Control Television System	1 Set	1	-	-
11	Alat Kantor Lainnya.Papan Pengumuman	1 buah	-	1	-
12	Alat Kantor Lainnya.Papan Tulis	1 buah	-	1	-
13	Alat Kantor Lainnya.Peta	1 buah	1	-	-

14	Alat Kantor Lainnya.White Board	1 buah	-	1	-
15	Alat Komunikasi Telephone.Facsimile	1 buah	1	-	-
16	Alat Komunikasi Telephone.Pesawat Telephone	2 buah	1	1	-
17	Alat Laboratorium Energi Surya.Lain-Lain	2 buah	1	-	1
18	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran.Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	2 buah	1	-	-
19	Alat Pembersih.Mesin Cuci	1 buah	-	1	-
20	Alat Pembersih.Mesin Pel/Poles	2 buah	2	-	-
21	Alat Pembersih.Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 buah	1	-	-
22	Alat Pendingin.A.C. Split	9 buah	-	2	-
23	Alat Pendingin.Alat Pendingin .Ac Floor	2 buah	2	-	-
24	Alat Pendingin.Kipas Angin	12 buah	-	7	5
25	Alat Pendingin.Lemari Es	3 buah	2	-	1
26	Alat Pengukur Waktu.Jam Elektronik	2 buah	-	2	-
27	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr.Rak Surat Kabar	1 buah	1	-	-
28	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr.Rak Susun	1 buah	1	-	-
29	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Filing Cabinet Besi	8 buah	-	8	-
30	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Kardex Kayu	1 buah	-	1	-
31	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lain-Lain (Lemari Kayu)	4 buah	-	4	-
32	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal	3 buah	-	3	-
33	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Kaca	2 buah	-	3	-
34	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika.Papan Berpaku	1 buah	-	1	-
35	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn.Bidang Studi : Pmp.Gambar Presiden	2 buah	-	2	-
36	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Korden	28 buah	-	28	-
37	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Tempat Sampah	6 buah	6	-	-
38	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Tempat Sampah Dorong	1 buah	1	-	-
39	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Dispenser	2 buah	1	-	1
40	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Lambang Garuda Pancasila	2 buah	-	2	-
41	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Loudspeaker (Toa)	1 buah	1	-	-
42	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Microphone Floor Stand	1 buah	-	1	-
43	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Mimbar/Podium	1 buah	1	-	-
44	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Sound System	2 buah	2	-	-
45	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Tangga Aluminium	1 buah	1	-	-

46	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Televisi	6 buah	5	-	1
47	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).Unit Power Supply	9 buah	5	-	4
48	Bangunan Gedung Kantor.Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Sekretariat)	2.910 M2	-	1	-
49	Bangunan Gedung Kantor.Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pbb)	2.910 M2	1	-	-
50	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Aula)	2.910 M2	-	1	-
51	Bangunan Gudang.Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2.910 M2	-	-	1
52	BANGUNAN GUDANG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN (Gudang Dan Garasi Satu Atap)	2.910 M2	-	-	1
53	Electric Generating Set.Portable Generating Set	1 buah	1	-	-
54	Jaringan Cabang Distribusi.Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil Daya Listrik 11000 Watt	56 M2	1	-	-
55	Kendaraan Bermotor Beroda Dua.Sepeda Motor	28 buah	26	1	1
56	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.Station Wagon	2 buah	-	1	-
57	Kursi Kerja Pejabat.Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 buah	14	-	-
58	Kursi Kerja Pejabat.Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	2 buah	2	-	-
59	Kursi Kerja Pejabat.Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	7 buah	7	-	-
60	Kursi Rapat Pejabat.Kursi Rapat Pejabat .Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Iii	5 buah	5	-	-
61	Meja Kerja Pejabat.Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 buah	4	-	-
62	Meja Kerja Pejabat.Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	1 buah	1	-	-
63	Meja Kerja Pejabat.Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	7 buah	7	-	-
64	Mesin Hitung/Mesin Jumlah.Mesin Absen (Time Recorder)	1 buah	1	-	-
65	Mesin Ketik.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1 buah	-	-	1
66	Meubelair. Meubliair .Kursi Komputer	2 buah	1	-	-
67	Meubelair.Bangku Tunggu	5 buah	4	1	-
68	Meubelair.Kursi Biasa	2 buah	2	-	-
69	Meubelair.Kursi Kayu	41 buah	-	-	41
70	Meubelair.Kursi Lipat	120 buah	110	-	10
71	Meubelair.Kursi Putar	9 buah	-	9	-
72	Meubelair.Kursi Tamu	1 set	1	-	-
73	Meubelair.Meja Komputer	10 buah	4	-	6
74	Meubelair.Meja Rapat	6 buah	4	2	-
75	Meubelair.Meja Resepsionis	3 buah	2	1	-
76	Meubelair.Meja Tambahan	1 buah	1	-	-
77	Meubelair.Meubliair .Lemari Kayu	8 buah	-	8	-
78	Meubelair.Meubliair .Lemari Rias	1 buah	1	-	-
79	Meubelair.Meubliair .Meja Kayu / Rotan	12 buah	12	-	-

80	Meubelair.Meubliair .Meja Makan	1 buah	1	-	-
81	Meubelair.Meubliair .Meja Tulis	7 buah	7	-	-
82	Meubelair.Sice	2 buah	1	1	-
83	Meubelair.Tempat Tidur Besi	1 buah	1	-	-
84	Meubelair.Tempat Tidur Kayu	1 buah	1	-	-
85	Pagar.Pagar Permanen	2 buah	2	-	-
86	Peralatan Cetak.Mesin Cacah	1 buah	1	-	-
87	Peralatan Jaringan.Peralatan Jaringan .Radio Terima/Pemancar	2 buah	2	-	-
88	Peralatan Jaringan.Peralatan Jaringan .Signal Treaser Elco (Antena)	1 buah	1	-	-
89	Peralatan Mini Komputer.Peralatan Mini Komputer .Printer	8 buah	-	-	1
90	Peralatan Personal Komputer.Monitor	2 buah	2	-	-
91	Peralatan Studio Audio.Peralatan Studio Visual .Microphone Table Stand	2 buah	-	2	-
92	Peralatan Studio Audio.Peralatan Studio Visual .Proyektor + Attachment	1 set	1	-	-
93	Peralatan Studio Audio.Power Supply Microphone	2 buah	2	-	-
94	Peralatan Studio Video Dan Film.Camera Electronic	1 buah	1	-	-
95	Perkakas Bengkel Listrik.Battery Charge	1 buah	1	-	-
96	Personal Komputer.Lap Top	4 buah	2	-	2
97	Personal Komputer.Note Book	5 buah	5	-	-
98	Personal Komputer.P.C Unit	6 buah	5	-	1
99	Rumah Negara Golongan li.Rumah Negara Golongan li Tipe C Permanen (Rumah Dinas)	2.910 M2	-	1	-
100	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja.Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.910 M2	1	-	-

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan peran dan fungsi kecamatan sangat sentral terutama dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Desa oleh Pemerintah Desa. Disamping itu dengan adanya pelimpahan kewenangan perijinan terpadu di Kecamatan menjadikan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sangat vital.

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa dan pelimpahan kewenangan PATEN, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Utama dalam Implementasi Undang-Undang Desa:
 - a. Belum siapnya pemerintah desa untuk mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang Desa;
 - b. Keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah desa, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya;

- c. Keterbatasan SDM kecamatan yang memiliki kualifikasi teknis dalam hal penguasaan implementasi Undang-Undang Desa (dari perencanaan pembangunan desa, perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban);
 - d. Keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana untuk pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengawasan implementasi Undang-Undang Desa.
2. Permasalahan Utama dalam Pelaksanaan PATEN
- a. Keterbatasan jumlah SDM kecamatan yang menangani pelayanan terpadu;
 - b. Keterbatasan kualitas petugas pelayanan kecamatan; dan
 - c. Keterbatasan anggaran dan sarana-prasarana untuk pelaksanaan implementasi PATEN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN CEPIRING 2016-2021

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2016-2021 bertujuan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu ***“Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT ”.***

Kecamatan Cepiring sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung ketercapaian misi kesatu yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih dan bebas KKN”.***

Adapun tujuan daerah yang ingin dicapai dan menjadi tujuan jangka menengah Kecamatan Cepiring adalah ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi”***, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran strategis/ sasaran jangka menengah Kecamatan Cepiring sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur; dan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun rencana strategis kecamatan cepiring. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pangaturan pelaksanaannya. (Lampiran III Permendagri 54/2010, hal-51).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, perlu dirumuskan strategi pokok dan arah kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Cepiring sesuai bidang kewenangan kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur.

Strategi :

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan pengendalian operasional kegiatan intern kecamatan, peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang efektif.

Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur diprioritaskan pada pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pelaksanaan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi :

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi antar instansi, penerapan SOP, SP dan pengukuran IKM, serta pengadaan fasilitas pelayanan publik.

Kebijakan :

Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada pelayanan legalisasi, administrasi kependudukan, perijinan terpadu, PBB dan pelayanan kepada lembaga/pemerintah desa.

Gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Kecamatan Cepiring dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel II.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan pengendalian operasional kegiatan intern kecamatan, peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur diprioritaskan pada pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan public melalui koordinasi antar instansi, penerapan SOP, SP dan pengukuran IKM, serta pengadaan fasilitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan public diprioritaskan diprioritaskan pada pelayanan legalisasi, administrasi kependudukan, perijinan terpadu, PBB dan pelayanan kepada lembaga/ pemerintah desa

3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagai penjabaran kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cepiring 2016-2021, adalah sebagai berikut :

a. Untuk mewujudkan sasaran pertama dirumuskan rencana program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan jasa surat-menyurat;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e) Penyediaan alat tulis kantor;
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- g) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- i) Penyediaan makanan dan minuman;
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD;
- b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan OPD;

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur; dan

- b) Peningkatan kinerja pengelolaan Website.
- 5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
 - a) Evaluasi Raperdes tentang APBDesa;
 - b) Fasilitasi penyusunan APBDesa;
- b. Untuk mewujudkan sasaran kedua, dirumuskan rencana program sebagai berikut :
 - 1) Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH), dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan;
 - b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan;
 - c) Pembinaan Penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;
 - d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
 - e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang sosial politik;
 - f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan;
 - g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup;
 - h) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pendidikan;
 - i) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;
 - j) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - k) Pembinaan penyuluhan dan kordinasi bidang ekonomi;dan
 - l) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin;

- b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;

B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CEPIRING TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021, Pemerintah Kecamatan Cepiring telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati) kepada pimpinan instansi yang di bawahnya (Camat) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2020 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis kesatu : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan indikator kinerja :
 - a) Tingkat capaian program dan kegiatan, dengan target kinerja 100% pada setiap tahunnya;
 - b) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, dengan target kinerja 70%; dan
 - c) Frekuensi pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang efektif, dengan target kinerja 9 kegiatan;
2. Sasaran Strategis kedua : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan indikator kinerja :
 - a) Nilai indeks kepuasan masyarakat, dengan target kinerja skor nilai 72 atau kategori B; dan
 - b) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan, dengan target kinerja 75%.

Penetapan Kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2020 diimplementasikan melalui 7 Program yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :
 - 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kinerja: Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp.164.819.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah anggaran *Rp.1.800.000,-* dengan indikator kinerja Jumlah pengadaan materai, dengan target kinerja 1150 lembar;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah anggaran *Rp.66.200.000,-* dengan indikator kinerja Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air serta hosting, dengan target kinerja 12 bulan;
- (4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, jumlah anggaran *Rp.1.650.000,-* dengan indikator kinerja Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional, dengan target kinerja 12 unit/tahun;
- (5) Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah anggaran *Rp.900.000,-* dengan indikator Pengadaan alat tulis kantor, dengan target kinerja 12 bulan;
- (6) Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran *Rp.13.190.000,-* dengan indikator Pengadaan alat tulis kantor, dengan target kinerja 12 bulan;
- (7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran *Rp.10.120.000,-* dengan indikator kinerja Tersedia nya barang cetakan dan penggandaan, target kinerja 12 bulan;
- (8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, jumlah anggaran *Rp.4.404.000,-* dengan indikator kinerja Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor, target kinerja 12 bulan;
- (9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran *Rp.2.250.000,-* dengan indikator kinerja Tersedianya surat kabar, target kinerja 12 bulan;
- (9) Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran *Rp.11.305.000,-* dengan target kinerja Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat/ kegiatan, target kinerja 12 bulan;
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jumlah anggaran *Rp.43.000.000,-* dengan indikator

kinerja Tersedianya BBM dan terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi, target kinerja 12 bulan.

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pegawai yang mematuhi tata tertib dan aturan kedinasan*, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp.10.500.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1) Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya, jumlah anggaran Rp.10.500.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya pakaian dinas dan atributnya, target kinerja 21 stel.

1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan peningkatan pelayanan administrasi pekrantoran*, dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp.88.700.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, jumlah anggaran Rp.33.000.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya honor dan uang lembur, target kinerja 12 bulan;

(2) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran, jumlah anggaran Rp.55.200.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya honor dan uang lembur, target kinerja 12 bulan;

(3) Peningkatan kinerja Pengelolaan Website, jumlah anggaran Rp.500.000,- dengan indikator kinerja Tersedianya Website kecamatan target kinerja 12 bulan;

1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator Kinerja *Persentase terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan capaian kinerja* dengan target kinerja 100%, jumlah anggaran Rp.6.658.000,- yang dijabarkan dalam kegiatan :

(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, jumlah anggaran Rp.4.695.000,- dengan indikator kinerja Terpenuhinnnya laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, target kinerja 10 laporan;

- (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD jumlah anggaran *Rp.1.963.000,-* dengan indikator kinerja Terpenuhinya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, target kinerja 12 bulan;
- 1.5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Kinerja : *Persentase terlaksananya kegiatan sarana prasarana dasar desa*, dengan target kinerja *100%*, jumlah anggaran *Rp.800.000,-* yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - (1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, jumlah anggaran *Rp.0,-* dengan indikator kinerja Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 30 SK Camat;
 - (2) Fasilitasi penyusunan APBDes, jumlah anggaran *Rp.800.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 15 desa;
2. Sasaran Strategis : *Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan*, dengan program kerja :
 - 2.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran *Rp.124.467.200,-* dengan Indikator Kinerja : *Persentase pencapaian kinerja kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan*, dengan target kinerja *100%*, yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - (1) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, jumlah anggaran *Rp.0,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan tingkat kecamatan, target kinerja 0 peserta;
 - (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, jumlah anggaran *Rp.58.450.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan bidang pemerintahan, target kinerja 12 bulan;
 - (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, jumlah anggaran *Rp.14.575.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya rakor bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban, dengan target kinerja 6 kegiatan;

- (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, jumlah anggaran *Rp.13.050.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan musrenbangcam, target 17 dokumen.
- (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, jumlah anggaran *Rp.360.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan penyuluhan narkoba, target kinerja 2 kegiatan;
- (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, jumlah anggaran *Rp.3.996.000,-* dengan indikator kinerja meningkatnya pemahaman pengurus dan anggota TP. PKK desa, target kinerja 10 kegiatan;
- (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, jumlah anggaran *Rp.33.325.000,-* dengan indikator kinerja terlaksananya pemberdayaan linmas di tingkat kecamatan, target kinerja 12 bulan.
- (8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi, jumlah anggaran *Rp.0,-* dengan indikator kinerja terlaksananya pameran hasil produk industri kecil dan menengah kecamatan cepiring di tingkat kabupaten, target kinerja 0 bulan.
- (9) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), jumlah anggaran *Rp.711.200,-* dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan sosialisasi PATEN, target kinerja 12 bulan.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana umum sesuai standar, dengan target kinerja *100%*, jumlah anggaran *Rp.75.345.000,-* yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, jumlah anggaran *Rp.5.050.000,-* dengan indikator kinerja *tersedianya* aset peralatan dan mesin, target kinerja 12 buah;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, jumlah anggaran *Rp.19.120.000,-* dengan indikator kinerja

Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor, target kinerja 12 bulan;

- (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, jumlah anggaran *Rp.51.175.000,-* dengan indikator kinerja Terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan, target kinerja 12 bulan;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada prinsipnya Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian kinerja organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cepiring pada Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CEPIRING

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Cepiring atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu setengah tahun anggaran dapat diketahui tingkat capaian kinerja Kecamatan Cepiring pada tahun 2020. Realisasi pencapaian sasaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja kegiatan, sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar 99%.

Gambaran realisasi pencapaian sasaran Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan indikator kinerja :
 - a) Tingkat Capaian Program dan Kegiatan, target kinerja 100%, capaian realisasi kinerja 12 bulan, persentase realisasi kinerja 100%;
 - b) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, target kinerja 70%, realisasi kinerja 15 desa, persentase realisasi 70%;
 - c) Frekuensi pembinaan, penyuluhan dan koordinasi yang efektif, target kinerja 9 kegiatan, realisasi kinerja 9 kegiatan, persentase realisasi kinerja 100%;
2. Sasaran Strategis : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan indikator kinerja :
 - a) Nilai indeks kepuasan masyarakat, target kinerja B nilai skore 72, realisasi kinerja B nilai skore 72, persentase realisasi 100%; dan

- b) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan, target kinerja 75, realisasi kinerja 75, persentase realisasi 100%.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pengukuran atas target kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :
 - 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kinerja : *Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kantor*, dengan target kinerja 100%, realisasi kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - (1) Penyediaan jasa surat menyurat, indikator kinerja *jumlah pengadaan materai*, dengan target kinerja 1150 lembar, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan indikator kinerja *tersedianya jasa layanan listrik, telepon dan air serta hosting*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, dengan indikator kinerja *jumlah perpanjangan STNK Kendaraan dinas operasional*, target kinerja 12 unit/tahun, realisasi capaian kinerja 12 unit atau 100%;
 - (4) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan indikator *tersedianya layanan alat-alat kebersihan kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (5) Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator *tersedianya alat tulis kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator kinerja *tersedianya barang cetakan dan penggandaan*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;

- (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja *terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja *tersedianya bahan bacaan/surat kabar*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (9) Penyediaan makanan dan minuman, dengan target kinerja *tersedianya makanan dan minuman rapat/ kegiatan*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan indikator kinerja *tersedianya BBM dan biaya perjalanan dinas*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%.

1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pegawai yang memenuhi tata tertib aturan kedinasan*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan pakain dinas beserta kelengkapannya, dengan indikator kinerja *jumlah pengadaan seragam dinas*, target kinerja 21 stel, realisasi capaian kinerja 21 stel, realisasi capaian kinerja 100%.

1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, Indikator Kinerja : *Persentase jumlah pekerjaan yang diselesaikan dan peningkatan pelayanan administrasi pekantoran*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, dengan indikator kinerja *tersedianya honor dan uang lembur*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Peningkatan kinerja pengelolaan Website, dengan indikator kinerja *Tersedianya Website kecamatan* target kinerja 12 bulan realisasi capaian kinerja 100%;

1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator Kinerja *Persentase*

terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan capaian kinerja dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, target kinerja 10 laporan realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, target kinerja 12 bulan realisasi capaian kinerja 100%;

1.5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Kinerja : *Meningkatnya penyerapan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa*, dengan target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, dengan indikator kinerja Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 30 SK Camat realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Fasilitasi penyusunan APBDes, dengan indikator kinerja terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, target kinerja 15 desa target kinerja 15 desa realisasi capaian kinerja 100%;

2. Sasaran Strategis : *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*, dengan program kerja :

2.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan Indikator Kinerja : *Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pelimpahan kewenangan KDH*, dengan target kinerja 15 desa, realisasi capaian kinerja 100%, yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, dengan indikator kinerja *jumlah peserta pembinaan*, target kinerja 100 peserta, realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, dengan indikator kinerja *terlaksananya*

- kegiatan bidang pemerintahan, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;*
- (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, dengan indikator kinerja *terlaksananya Pembinaan Satlinmas Desa*, dengan target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, dengan indikator kinerja *frekuensi pelaksanaan Rakorbid keamanan dan ketenraman wilayah*, dengan target kinerja 6 *kegiatan*, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, dengan indikator kinerja *terlaksananya kegiatan musrenbangcam* target kinerja 2 buku, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, dengan indikator kinerja *terlaksananya pembinaan, penyuluhan bidang kepemudaan (penyuluhan narkoba bagi remaja)*, target kinerja 2 *kegiatan*, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja *meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengurus dan anggota TP. PKK Desa* dengan target kinerja 10 *kegiatan*, realisasi capaian kinerja 100%;
 - (8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi, dengan indikator kinerja *terlaksananya pameran hasil produksi indusrti kecil dan menengah kecamatan cepiring ditingkat kabupaten*, target kinerja 100%, realisasi capaian kinerja 100%.
 - (9) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi, dengan indikator kinerja *terlaksananya kegiatan sosialisasi PATEN*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Indikator Kinerja : *Persentase pemenuhan sarana dan pasarana umum secara standar*, dengan target kinerja 100%,

realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan:

- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, dengan indikator kinerja *tersedianya aset peralatan dan mesin*, target kinerja 13 unit, realisasi capaian kinerja 100%;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, dengan indikator kinerja *terpeliharanya peralatan dan mesin kantor*, target kinerja 12 bulan, realisasi capaian kinerja 100%;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, dengan indikator kinerja *terpeliharanya gedung dan bangunan Kecamatan*, target kinerja 4 bangunan, realisasi capaian kinerja 100%;

B. REALISASI ANGGARAN KECAMATAN CEPIRING

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2020 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Cepiring, yang kemudian dituangkan dalam Penjanjian Kinerja Kecamatan Cepiring dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2020, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, kode rekening 4.01.10.01, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Kecamatan Cepiring Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran **Rp. 471.289.200,-** (*Empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun 2020 telah menyerap anggaran sebesar **Rp.466.573.590,-** (*Empat ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*). Keseluruhan anggaran yang telah

dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambaran akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Cepiring sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur, dengan jumlah anggaran Rp.395.233.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.390.517.390,- Persentase Realisasi anggaran 98,80%, Efisiensi/SILPA sebesar Rp.4,715.610,- persentase efisiensi/ SILPA 5,27%
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan jumlah anggaran Rp.76.056.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.76.056.000,- Persentase Realisasi anggaran sebesar 100% Efisiensi/SILPA sebesar Rp.0,- persentase efisiensi/ SILPA 0%

Adapun gambaran realisasi anggaran keuangan Kecamatan Cepiring sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : *Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur*, dengan program kerja :
 - 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan jumlah anggaran Rp.164.819.000,- realisasi anggaran Rp.160.103.390,- persentase realisasi anggaran 97% yang dijabarkan dalam kegiatan :
 - (1) Penyediaan jasa surat menyurat, jumlah anggaran Rp.1.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.800.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
 - (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah anggaran Rp.66.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.63.893.390,- dengan presentase penyerapan anggaran 97%.
 - (3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor, jumlah anggaran Rp.1.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.650.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
 - (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah anggaran Rp.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.864.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 96%.

- (5) Penyediaan alat tulis kantor, jumlah anggaran *Rp.13.190.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.13.190.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, jumlah anggaran *Rp.10.120.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.7.777.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 77%.
 - (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, jumlah anggaran *Rp.4.404.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.4.404.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran *Rp.2.250.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.2.250.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (9) Penyediaan makanan dan minuman, jumlah anggaran *Rp.11.305.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.11.305.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jumlah anggaran *Rp.43.000.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.42.970.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 99,93%.
- 1.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan jumlah anggaran *Rp.10.500.000,-* realisasi anggaran sebesar *Rp.10.500.000,-* persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, jumlah anggaran *Rp.15.500.000,-* realisasi anggaran *Rp.15.500.000,-* dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- 1.3 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur, dengan jumlah anggaran *Rp.88.700.000,-* realisasi anggaran *Rp.88.700.000,-* Persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur, jumlah anggaran *Rp.33.000.000,-* realisasi anggaran sebesar

- Rp.33.000.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (2) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran, jumlah anggaran Rp.55.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.55.200.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
 - (3) Peningkatan kinerja pengelolaan Website, jumlah anggaran Rp.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.500.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- 1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan jumlah anggaran Rp.6.658.000,- realisasi anggaran Rp.6.658.000,- realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, jumlah anggaran Rp.4.695.000,- realisasi anggaran Rp.4.695.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
 - (2) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD jumlah anggaran Rp.1.963.000,- realisasi anggaran Rp.1.963.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- 1.5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan jumlah anggaran Rp.800.000,- realisasi anggaran Rp.800.000,- realisasi capaian kinerja 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :
- (1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes, jumlah anggaran Rp.0,- realisasi anggaran Rp.0,- dengan presentase penyerapan anggaran 0%.
 - (2) Fasilitasi penyusunan APBDes, jumlah anggaran Rp.800.000,- realisasi anggaran Rp.800.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- 1.6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran Rp.124.467.200,- realisasi anggaran Rp.124.467.200,- persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan, jumlah anggaran Rp.0,- realisasi anggaran Rp.0,- dengan presentase penyerapan anggaran 0%.
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan, jumlah anggaran Rp.58.450.000,- realisasi anggaran Rp.58.450.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat, jumlah anggaran Rp.33.325.000,- realisasi anggaran Rp.33.325.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100 %.
- (4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan, jumlah anggaran Rp.14.575.000,- realisasi anggaran Rp.14.575.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan, jumlah anggaran Rp.13.050.000,- realisasi anggaran Rp.13.050.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan, jumlah anggaran Rp.360.000,- realisasi anggaran Rp.360.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga, jumlah anggaran Rp.3.996.000,- realisasi anggaran Rp.3.996.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

2. Sasaran Strategis : *Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan*, dengan program kerja :

2.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, jumlah anggaran Rp.711.200,- realisasi anggaran Rp.711.200,- persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), jumlah anggaran Rp.711.200,-

realisasi anggaran Rp.711.200,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran Rp.75.345.000,- realisasi anggaran Rp.75.345.000,- persentase realisasi anggaran 100% yang dijabarkan dalam kegiatan :

- (1) Pengadaan aset peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp.5.050.000,- realisasi anggaran Rp.5.050.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, jumlah anggaran Rp.51.175.000,- realisasi anggaran Rp.51.175.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, jumlah anggaran Rp.19.120.000,- realisasi anggaran Rp.19.120.000,- dengan presentase penyerapan anggaran 100%.

BAB IV

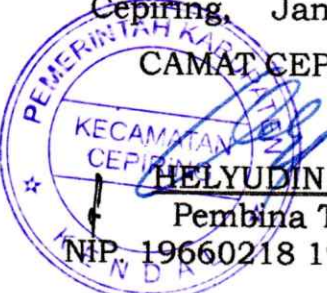
P E N U T U P

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cepiring pada tahun 2020 dapat berjalan baik dan mencapai target yang direncanakan meskipun pada pelaksanaannya ada beberapa kendala/hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cepiring dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara umum di antaranya disebabkan oleh minimnya anggaran yang di alokasikan pada tahun 2020 yang di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, refocusing dan realokasi penanganan covid-19 yang tentunya sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan, selain itu pula kendala yang di hadapi adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Cepiring, masih kurangnya kompetensi pegawai serta masih minimnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memenuhi standar.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain dengan cara memaksimalkan minimnya anggaran yang diperoleh untuk mencapai target kegiatan yang sudah ditetapkan, kemudian kami juga memaksimalkan potensi dari Sumber Daya Manusia/Personil yang ada, dan pengajuan penambahan pelaksana untuk memperkuat Sumber Daya Manusia yang telah ada, dan untuk mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara memaksimalkan sarana prasarana yang ada, melakukan pengadaan aset secara bertahap sesuai kemampuan keuangan, serta mengusulkan penambahan/dropping sarana prasarana kepada Pemerintah Kabupaten.

Cepiring, Januari 2021

CAMAT CEPIRING,


HELYUDIN, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19660218 199303 1 004